

Kode / Nama Rumpun Ilmu: 596 / Ilmu Hukum

LAPORAN PENELITIAN DOSEN  
PEMULA



PENGURUSAN TERHADAP PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH  
YANG DIPISAHKAN

(Tinjauan Yuridis terhadap Badan Usaha Milik Daerah)

Oleh :

Megafury Apriandhini, S.H., M.H.  
Widyasari, S.E.

(NIDN 0002048801) Ketua  
(NIDN 0001077209) Anggota

UNIVERSITAS TERBUKA

2014

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**

**Judul Penelitian** : Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Tinjauan Yuridis terhadap Badan Usaha Milik Daerah)

**Kode/Nama Rumpun Ilmu** : 596 / Ilmu Hukum

**Ketua Peneliti:**

a. Nama Lengkap : Megafury Apriandhini, S.H., M.H.  
b. NIDN : 0002048801  
c. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor HP : 085648989213  
f. Alamat surel (e-mail) : megafury@ut.ac.id

**Anggota Peneliti**

a. Nama Lengkap : Widyasari, S.E.  
b. NIDN : 0001077209  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

**Periode Penelitian** : 2014  
**Lama Penelitian** : 1 tahun  
**Biaya Penelitian Keseluruhan** : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  
**Sumber Biaya** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka

Tangerang Selatan, 9 Desember 2014



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D  
NIP. 19640722 198903 1019

Ketua Peneliti

Megafury Apriandhini, S.H., M.H.  
NIP 19880402 201212 2002

Menyetujui:  
Ketua LPPM



Kristen Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.  
NIP. 19610212 198603 2001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II</b> .....	<b>4</b>
A. Badan Usaha Milik Daerah .....	4
B. Pengaturan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	5
C. Pengawasan terhadap Aset Daerah .....	5
D. Kerangka Berpikir .....	6
<b>BAB III</b> .....	<b>8</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	8
B. Objek Penelitian .....	8
C. Metode Pengumpulan Data .....	8
D. Teknik Analisis Data .....	8
<b>BAB IV</b> .....	<b>10</b>
A. Pengaturan Tentang Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku .....	10
1. Pengertian Keuangan Negara .....	10
2. Ruang Lingkup Keuangan Negara .....	11
3. Kekayaan yang Dipisahkan .....	12
4. BUMD .....	13
B. Upaya-Upaya BUMD dalam Mengelola Aset Daerah Sebagai Bagian dari Pengurusan Aset dan Mekanisme Pengawasan Terkait dengan Aspek Tersebut .....	15
1. Upaya-Upaya Pengelolaan Aset BUMD .....	15
2. Mekanisme Pengawasan Aset BUMD .....	17
<b>BAB V</b> .....	<b>20</b>
A. Simpulan .....	20
B. Saran .....	21
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>24</b>
Lampiran 1. Surat Pernyataan Reviewer 1 .....	26

Lampiran 2. Undang-Undang Perusahaan Daerah.....	27
Lampiran 3. Jadwal Penelitian .....	41
Lampiran 4. Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian .....	42

## ABSTRAK

BUMD sebagai badan usaha milik daerah yang kekayaannya dipisahkan dan berwajah dua dengan fungsinya sebagai pelayanan publik dan swasta untuk mencari laba untuk negara. Dengan dua fungsinya tersebut BUMD sebagai badan usaha daerah perlu membuat suatu kebijakan tersendiri dalam upaya pengamanan aset negara. Pemerintah daerah perlu lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan daerah. Berbagai pembenahan yang dilakukan antara lain dengan intensifikasi penerimaan daerah, dari internal dengan kebijakan-kebijakannya dan pengawasannya. Mengingat maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan, serta menyelenggarakan kepentingan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian dalam penelitian ini akan mengidentifikasi peraturan tentang kekayaan daerah yang dipisahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya-upaya BUMD dalam mengelola aset daerah sebagai bagian dari pengurusan aset dan mekanisme pengawasan terkait dengan aspek tersebut.

Kata kunci; BUMD, pengelolaan keuangan Negara, pengawasan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak hanya digerakkan oleh penduduk yang berada di dalam negara tersebut, tetapi juga dilakukan oleh negara/pemerintah negara tersebut. Di negara yang menganut paham sosialis, negara mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam mengatur produksi dan konsumsi penduduknya. Sementara di negara liberal penduduk diberi kebebasan untuk mengatur pendapatan dan memilih pekerjaan, namun negara masih berperan dalam menentukan produksi benda-benda konsumsi dan modal serta menetapkan harga dari benda-benda tersebut.

Di Indonesia, peran negara dalam kegiatan perekonomian tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu :...(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Keterlibatan negara dalam kegiatan perekonomian di Indonesia dilakukan melalui Perusahaan Negara. Yang dimaksud dengan Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha ini adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. Badan Usaha Milik Negara terdiri dari Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Persero. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perum adalah perjan yang sudah diubah. Perseo adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan didirikannya Persero adalah mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan

mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah antara lain : (1) pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha, (2) pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan, (3) pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan, (4) pengawasan dilakukan sebagai alat pelengkap negara yang berwenang, (5) melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan, (6) sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat, (7) sebagai sumber pemasukan negara, dan (8) direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN.

Maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan, serta menyelenggarakan kepentingan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia pada umumnya dan daerah pada khususnya. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan warga negaranya agar tercapai kesejahteraan yang akan mendorong tercapainya tujuan negara yang diinginkan, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Badan Usaha Milik Negara terdiri dari Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Persero (Persero). Masing-masing badan usaha tersebut memiliki misi dan tujuan usaha yang berbeda. Menjalankan bisnis adalah penuh risiko dimana ditengah persaingan perekonomian global yang semakin ketat dan kompetitif, usaha direksi dalam menggerakkan roda perekonomiannya bergantung kepada risiko bisnis yang tak selamanya membawa keuntungan, namun juga membawa kerugian. Pada saat transaksi bisnis mengalami kerugian, akan menimbulkan polemik tentang aturan hukum pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh direksi. Polemik tentang pertanggungjawaban direksi tersebut timbul karena adanya beberapa peraturan perundangan yang mengaturnya, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan mendasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengaturan tentang kekayaan daerah yang dipisahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Upaya-upaya BUMD dalam mengelola aset daerah sebagai bagian dari pengurusan aset dan mekanisme pengawasan terkait dengan aspek tersebut.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan tentang kekayaan daerah yang dipisahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya-upaya yang dilakukan BUMD dalam mengelola aset daerah sebagai bagian dari pengurusan aset dan mekanisme pengawasan terkait dengan aspek tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini:

1. Mengetahui pengaturan dan pengawasan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam BUMD.
2. Menjadi referensi mahasiswa dalam memahami pengaturan dan pengawasan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam BUMD.
3. Menjadi masukan BUMD dalam pelaksanaannya sebagai pelaku kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Bagi peneliti dapat dilanjutkan untuk penelitian yang lebih lanjut.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Badan Usaha Milik Daerah**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Contohnya: Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar Jaya), PT. Bank DKI, dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (Permendagri 3/1998), bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 Permendagri 3/1998, BUMD yang bentuk hukumnya berupa perusahaan daerah tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur perusahaan daerah. Sedangkan BUMD yang bentuk hukumnya berupa perseroan terbatas tunduk pada undang-undang tentang perseroan terbatas. Perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas tidak mengubah fungsinya sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perusahaan Daerah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, di mana aset PD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada kepala daerah, tanggung jawab kepala daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Sedangkan BUMD berbentuk perseroan terbatas mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur motif *profit-oriented* serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT. Pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab kepala daerah seperti halnya pada PD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian dan usaha daerah;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian dan usaha daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian dan usaha daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang perekonomian dan usaha daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Pengaturan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pengaturan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain terdiri dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah lainnya. Penyertaan modal pada BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pengelolaannya diluar dari pengelolaan pemerintah daerah dan bertujuan untuk memperoleh bagian laba atas kepemilikan atau penyertaan modal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tujuan pembentukan Perusahaan daerah adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. Bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah mencakup berbagai aspek pelayanan dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan sumbangan bagi ekonomi daerah yang keseluruhannya harus dilaksanakan berdasarkan asa-asa ekonomi yang sehat.

## **C. Pengawasan terhadap Aset Daerah.**

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai.

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi:

- (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
- (2) pengadaan,
- (3) penggunaan,
- (4) pemanfaatan,
- (5) pengamanan dan pemeliharaan,
- (6) penilaian,
- (7) penghapusan,
- (8) pemindahtanganan,
- (9) penatausahaan,
- (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengawasan terhadap aset daerah dilakukan sebagai upaya untuk memantau lebih lanjut atas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan pengawasan ini dapat dilakukan dengan langsung melakukan pengawasn ke unit/instansi yang melaksanakan pengelolaan aset milik daerah, atau dapat juga berdasarkan pada laoporan-laporan yang disusun dalam rangkapelaksanaan pengelolaan aset millik daerah.


Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, “Direksi berada di bawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas atau badan yang ditunjuknya.”

#### **D. Kerangka Berpikir**

Dasar dari segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan dari Hans Kelsen. Pendirian dan pelaksanaan fungsi BUMD sebagai bagian dari hak kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Undang-Undang Perusahaan Daerah. Maka Undang-Undang Perusahaan Daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar dan juga beriringan dengan undang-undang yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Keuangan Daerah, Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Kemudian dari peraturan undang-undang tersebut BUMD sebagai perusahaan daerah yang mencari laba memiliki kebijakan untuk melindungi aset daerah.

Secara sederhana uraian kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada bagan berikut

ini:



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sesuatu terjadi dan siapa yang terlibat. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh) (Moleong, 2002:3).

~~B.~~

### **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang kekayaan daerah yang dipisahkan dan BUMD. apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dan apakah sudah diterapkan dalam pelaksanaannya.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan analisis terhadap peraturan dan aturan yang berlaku dalam studi pustaka dan sample dari BUMD. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data atau tulisan yang relevan dengan topik permasalahan, buku-buku, jurnal, internet, dan catatan dokumenter lain yang dianggap menunjang data penelitian.

Pengumpulan data melalui teknik analisis dokumen dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui pencarian dalam literatur dengan ditambah wawancara dan observasi. Dengan analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi lengkap dan terpenuhi semua aspek yang diharapkan. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, hasil wawancara dengan pihak terkait, dan data tertulis lainnya.

### **D. Teknik Analisis Data**

~~Pada saat penelitian,~~ Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis interaktif dan pustaka. Analisis interaktif dibagi menjadi 3 yaitu pengumpulan ~~reduksi~~ data, penyusunan ~~sajian~~ data, dan penarikan kesimpulan ~~analisa data~~. Reduksi Pengumpulan

data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang menjadi bahan dalam penelitian ini dan studi secara literature. Penyusunan data adalah menyusun data yang telah diperoleh untuk kemudian dapat diolah pada proses selanjutnya yaitu analisa data. Dalam melakukan analisis untuk mempertegas,, menyingkat, memfokuskan hal-hal yang penting sehingga dapat menarik kesimpulan dari temuan. ~~Sajian data dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, yang pada akhirnya akan dapat menyusun kesimpulan. P~~ untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yaitu dengan seleksi data, dari penarikan kesimpulan yang sudah dilakukan dari awal diperolehnya data dengan kembali dicek keakuratan dan validitasnya.

#### ~~1. Tempat Penelitian~~

~~Tempat penelitian kualitatif yang deskriptif ini akan mengambil data dari literatur yang berkaitan dan wawancara dengan BUMD sebagai obyek dari penelitian ini.~~

## **BAB IV ANALISIS DATA**

### **A. Pengaturan Tentang Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

#### **1. Pengertian Keuangan Negara**

Peraturan mendasar mengenai perekonomian dan kesejahteraan negara telah secara tegas dicantumkan dalam Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 yaitu dalam hal dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat semaksimal dan seefektif mungkin dapat dinikmati oleh masyarakat.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>1</sup> Dari kutipan pasal tentang pengertian keuangan negara maka segala macam bentuk berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara adalah keuangan negara.

Keuangan negara dapat didefinisikan ke dalam banyak pengertian sesuai dengan aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan yang berbeda. Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian keuangan negara menurut van der Kemp yang mendekati pengertian dalam Undang-Undang Keuangan Negara yaitu semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Republik Indonesia](#), pasal 1.

<sup>2</sup> Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Hukum Keuangan Negara, Grasindo, hal 1

Dalam perumusan pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara menggunakan pendekatan dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

a. Dari sisi objek

Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Dari sisi subjek

Keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas, yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan bada lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

c. Dari sisi proses

Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

d. Dari sisi tujuan

Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>3</sup>

## 2. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Ruang lingkup keuangan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman

---

<sup>3</sup>-Besok yaanaa

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan negara
- d. Pengeluaran negara
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah
- g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Kesembilan kelompok pengertian kekayaan negara tersebut menjelaskan pengertian kekayaan negara yang termasuk di dalamnya adalah kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara ada di tangan presiden selaku kepala pemerintahan sebagai kekuasaan pemerintahan yang kemudian dikuasakan kepada Pemangku Jabatan yang mempunyai wewenang. Kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan tentu merupakan domain dari kekuasaan pengelolaan negara yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Dengan kekuasaan tersebut Menteri Keuangan berkewajiban membuat ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara selaku pengelola fiskal kepada presiden dan kepada BPK, dan pernyataan pengelolaan APBN dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

### **3. Kekayaan yang Dipisahkan**

Pengaturan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain terdiri dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah lainnya. Penyertaan modal pada BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pengelolaannya diluar dari pengelolaan pemerintah daerah dan bertujuan untuk memperoleh bagian laba atas kepemilikan atau penyertaan modal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tujuan pembentukan Perusahaan daerah adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. Bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah mencakup berbagai aspek pelayanan dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan sumbangan bagi ekonomi daerah yang keseluruhannya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi yang sehat.

Untuk lebih mudah memahami gambaran mengenai pengertian kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, maka kita lihat salah satu bentuk kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan, misalnya kekayaan Badan Layanan Umum (BLU) yang juga dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. BLU yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih maksimal dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita dapat temui banyak dari lingkungan terdekat kita yaitu perguruan tinggi negeri yang kemudia beralih menjadi sebuah Badan Layanan Umum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **4. BUMD**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Contohnya: Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar Jaya), PT. Bank DKI, dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (Permendagri 3/1998), bentuk

hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 Permendagri 3/1998, BUMD yang bentuk hukumnya berupa perusahaan daerah tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur perusahaan daerah. Sedangkan BUMD yang bentuk hukumnya berupa perseroan terbatas tunduk pada undang-undang tentang perseroan terbatas. Perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas tidak mengubah fungsinya sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perusahaan Daerah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, di mana aset PD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada kepala daerah, tanggung jawab kepala daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Sedangkan BUMD berbentuk perseroan terbatas mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur motif *profit-oriented* serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT. Pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab kepala daerah seperti halnya pada PD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian dan usaha daerah;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian dan usaha daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian dan usaha daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang perekonomian dan usaha daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Upaya-Upaya BUMD dalam Mengelola Aset Daerah Sebagai Bagian dari Pengurusan Aset dan Mekanisme Pengawasan Terkait dengan Aspek Tersebut**

### **1. Upaya-Upaya Pengelolaan Aset BUMD**

BUMD sebagai perusahaan daerah menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengelola dan menjaga aset daerah menggunakan wewenangnya untuk membuat kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan BUMD yang dibuat meliputi perencanaan kerja dan anggaran sebelum awal tahun, pengadaan jasa, dan teknis lain guna menyelamatkan aset Negara.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyebutkan bahwa, “Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah”. Sehingga secara garis besar pengelolaan barang milik daerah yang dimaksud ditetapkan oleh gubernur. Dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara tersebut hanya menyebutkan yang merupakan barang milik daerah adalah pengelolaan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain.

Oleh karena masih umumnya pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Kepmendagri 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan. Direksi BUMD sebagai badan usaha yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan bertindak sebagai pembantu penyelenggara kuasa barang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang daerah dalam lingkungannya. Sedangkan barang daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMD. Anggaran BUMD adalah anggaran Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan gubernur melalui Badan Pengawas dan anggaran pengelola barang daerah dibebankan kepada anggaran BUMD,

Peraturan mengenai kekuasaan yang dipisahkan secara lebih khusus terdapat dalam Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang di dalamnya mencantumkan bahwa barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan dan dapat dikelola secara swadana. Perda ini dirasa penting mengingat perlunya pengelolaan secara tertib, efektif, dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan banyaknya likuiditas perangkat

vertical menjadi perangkat daerah sehingga menyebabkan bertambahnya barang milik pemerintah daerah.

Dari peraturan mengenai kekayaan yang dipisahkan tersebut di atas tidak secara jelas menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh BUMD. Hal ini mengakibatkan perlunya kebijakan yang diambil BUMD mengenai pengelolaan aset BUMD itu sendiri dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Kepmendagri 153 Tahun 2004, dan Perda Nomor 17 Tahun 2004.

Kemudian upaya kedua yang diambil BUMD adalah untuk penyedia jasa ada pemberlakuan syarat-syarat yang ketat dengan mengadopsi ketentuan pengadaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Jasa. Ketentuan pengadaan hanya diadopsi prosedurnya untuk persyaratan, yang dibuat seaman mungkin bagi BUMD.

Upaya ketiga yang diambil BUMD adalah mensertifikatkan seluruh aset yang dimiliki BUMD. Latar Belakang perlunya hal tersebut adalah pada saat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap tanah dengan hak eigendom diberikan waktu sampai dengan 1980 untuk dilakukan konversi menjadi tanah dengan hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan Keppres 32 Tahun 1979 terhadap tanah eigendom yang dianggap berguna bagi kepentingan umum akan digunakan pemerintah untuk pembangunan fasilitas pemerintah dan kepada pemerintah diharuskan melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut salah satunya adalah pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah sebelumnya. Banyaknya permasalahan mengenai ganti kerugian menyebabkan masih banyaknya pemilik tanah dengan hak eigendom yang mengklaim tanah tersebut masih miliki mereka dan banyak tanah tersebut diperjual belikan kepada pihak lain yang mengakibatkan banyaknya sertifikat dobel . mengatasi hal tersebut maka BUMD berupaya mensertifikatkan seluruh aset khususnya tanah dan memperbarui sertifikita tersebut guna mengantisipasi kemungkinan adanya klaim kepemilikan hak atas tanah dimaksud dari pihak lain yang diakibatkan permasalahan konversi hak eigendom.

Upaya selanjutnya adalah perketatan prosedur kerjasama dengan Pihak Ketiga serta menghilangkan system BOT (build Operate Transfer). Pedoman kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Permendagri 43 Tahun 2000 dirasakan terlalu umum dan tidak spesifik. Hingga tahun 2002 dirasakan Kerjasama

dengan pola BOT merugikan BUMD dikarenakan bangunan yang diperoleh dari kerjasama dengan BOT banyak yang telah mengalami kerusakan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lebih besar daripada biaya untuk membangun. Atas dasar hal tersebut maka BUMD khususnya di provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar pola BOT dihapuskan / tidak diadopsi untuk barang daerah yang dipisahkan yang kemudian gagasan tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2002.

Keputusan Gubernur Nomor 39 tahun 2002 kemudian diadopsi oleh masing-masing BUMD untuk menyusun peraturan direksi mengenai kerjasama dengan mengakomodir kebutuhan perusahaan dari waktu ke waktu. Banyak prosedur kerjasama dengan BUMD yang telah mengalami kodifikasi yang bersifat penambahan prosedur atau syarat dari apa yang telah diatur dalam Kepgub Nomor 39 Tahun 2002. Salah satunya adalah persyaratan Nota Kesepahaman sebelum melakukan kerjasama dan penerapan jaminan pelaksanaan pada saat kerjasama berlangsung, dan pemberlakuan persyaratan audit independent saat sebelum dilakukan serah terima pengelolaan pada saat akhir kerjasama, kewajiban pensertifikatan tanah oleh Pihak mitra untuk dan atas nama BUMD, dan kewajiban lainnya.

Upaya terakhir yang dilakukan BUMD dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset maka BUMD diharuskan memiliki rencana kerja dan anggaran perusahaan yang sifatnya diajukan kepada pemerintah daerah setiap tahunnya yang isinya termasuk rencana pengadaan dan rencana kerjasama dengan Pihak Ketiga. Dalam rangka penyiapan rencana kerja dan anggaran perusahaan maka diperlukan mekanisme Rapat Kerja untuk mengakomodir kebutuhan perusahaan.

## **1.2. Mekanisme Pengawasan Aset BUMD**

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai.

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

- b. pengadaan,
- c. penggunaan,
- d. pemanfaatan,
- e. pengamanan dan pemeliharaan,
- f. penilaian,
- g. penghapusan,
- h. pemindahtanganan,
- i. penatausahaan,
- j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengawasan terhadap aset daerah dilakukan sebagai upaya untuk memantau lebih lanjut atas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan pengawasan ini dapat dilakukan dengan langsung melakukan pengawasan ke unit/instansi yang melaksanakan pengelolaan aset milik daerah, atau dapat juga berdasarkan pada laporan-laporan yang disusun dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset milik daerah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, “Direksi berada di bawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas atau badan yang ditunjuknya.”

Tanggung jawab direksi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, “Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.”

Berkenaan dengan hal tersebut, pengawasan terhadap direksi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 pasal 27 tentang Perusahaan Daerah, “(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah-tangga Daerah oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas ditunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta

pertanggung-jawabannya. Hasil kontrol disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” “(2) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung-jawabnya.”

BUMD secara eksternal tentu diperiksa dan diawasi oleh BPK seperti yang tertera dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, jelas bahwa fungsi pemeriksaan terhadap bumd ada pada tugas dan kewenangan BPK.

Kemudian selain BPK kita juga mengenal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang keberadaannya sering dianggap sama dengan fungsi BPK dalam memeriksa keuangan lembaga negara termasuk BUMD di dalamnya. Maka perlu kita lihat apakah fungsi dan wewenang dari BPKP.

Dalam Pasal 1 Keppres No. 103 tahun 2001 memuat bahwa Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selanjutnya disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Sedangkan di antaranya yang termasuk dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang juga disandingkan dengan BAPPENAS, BPS, BIN dsb. Sehingga jelas bahwa BPKP bertugas atas permintaan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Perlu menjadi perhatian karena tugas yang diusulkan oleh pihak BPKP atau presiden harus sesuai dengan aturan yang mendasarinya yaitu mencakup pengawasan baik pengawasan keuangan pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan kinerja pelaksanaan pemerintahan atau disebut pengawasan intern.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

BUMD sebagai bentuk dari kekayaan daerah yang dipisahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada peraturan yang menaunginya yaitu Undang-Undang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Sebagai perusahaan di bawah Pemda maka pengelolaan terhadapnya adalah tanggung jawab dari gubernur sebagai kepala daerah.

Upaya-upaya pengambilan kebijakan dilakukan oleh BUMD dalam rangka mengelola perusahaan sebagai wujud penyelamatan aset Negara. Dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, membuat kebijakan sendiri yang dikeluarkan oleh BUMD karena secara teknis tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara maupun Kepmendagri 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dan Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Dalam penyedia jasa di BUMD dilakukan secara ketata sesuai dengan ketentuan pengadaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Jas, hal ini ditujukan agar tidak terjadi penyelewengan. Upaya lainnya adalah dengan mensertifikatkan seluruh aset yang dimiliki BUMD. Yaitu dengan dasar tanah eigendom yang dianggap berguna bagi kepentingan umum akan digunakan pemerintah untuk pembangunan fasilitas pemerintah dan kepada pemerintah diharuskan melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut salah satunya adalah pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah sebelumnya.

Upaya selanjutnya adalah perketatan prosedur kerjasama dengan Pihak Ketiga serta menghilangkan system BOT (build Operate Transfer) serta BUMD diharuskan memiliki rencana kerja dan anggaran perusahaan yang sifatnya diajukan kepada pemerintah daerah setiap tahunnya yang isinya termasuk rencana pengadaan dan rencana kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pengawasan terhadap aset daerah dilakukan sebagai upaya untuk memantau lebih lanjut atas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan pengawasan ini dapat dilakukan dengan langsung melakukan pengawasan ke unit/instansi yang melaksanakan pengelolaan aset milik daerah, atau dapat juga berdasarkan pada laporan-laporan yang disusun dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset milik daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal berikut ini.

1. Perlu ada peraturan gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan barang daerah yang dipisahkan agar hal-hal yang diatur dalam Permendagri 153 dapat lebih rinci dan hal tersebut sesuai dengan UndangUndang Pembendaharaan Negara.
2. Perlu ada kejelasan institusi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap BUMD agar ada kepastian hukum mengenai hasil pengawasan yang dapat dijadikan pegangan dalam hal ada perbedaan hasil pengawasan dari BPK dan BPKP.

— Biaya Penelitian

No.	Jenis Penganggaran	Biaya (Rp.)
1.	Gaji dan Upah (30 %)	Rp 2.880.000,-
2.	Bahan habis pakai dan peralatan (30,5 %)	Rp 3.170.000,-
3.	Perjalanan (24,5 %)	Rp 2.450.000,-
4.	Lain-lain: publikasi, seminar, laporan (15 %)	Rp 1.500.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp10.000.000,-</b>

2. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Waktu/Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des
Pengajuan Proposal												
Review Proposal												
Pengambilan Data												

—	— Analisis Data																																
—	— Laporan dan Penggand aan																																

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andrews, Colin Mac & Ichlasul Amal (eds.). 1993. *Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Puji dkk. 2011. *Hukum tata pemerintahan Edisi 2*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.  
<http://e-journal.uajy.ac.id/3962/3/2EP16075.pdf>
- [http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/e-book/Pembinaan Pengawasan Pengendalian BMD/ebooks/pembinaan pengawasan pengendalian bmd.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/e-book/Pembinaan_Pengawasan_Pengendalian_BMD/ebooks/pembinaan_pengawasan_pengendalian_bmd.pdf)
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/02612-tips-bentuk-hukum-badan-usaha-milik-daerah/>
- Miles, MB dan AM Huberman. *Qualitative data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: SAGE.
- Moleong, LJ. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sitorus, MTF. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor: Dokis.
- Taylor, SJ dan R Bogdan. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning, Second Edition*. Toronto: John Wiley and Sons.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- [Kepmendagri 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah](#)
- [Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah](#)

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## Lampiran 1. Surat Pernyataan Reviewer 1

### SURAT PERNYATAAN REVIEWER-1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D  
NIP : 19640722 198903 1019  
Jabatan : Dekan FISP Universitas Terbuka

Telah menelaah laporan penelitian dengan

Judul : **Pengawasan Terhadap Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Tinjauan Yuridis terhadap Badan Usaha Milik Daerah)**

Peneliti : 1. Megafury Apriandhini, M.H.  
2. Widyasari, S.E.

Menyatakan bahwa laporan tersebut layak diterima sebagai laporan Penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D  
NIP 19640722 198903 1019

## **Lampiran 2. Undang-Undang Perusahaan Daerah**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1962  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu diusahakan terlaksananya program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi yang ditujukan kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan Daerah Swatantra;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari perusahaan Daerah Swatantra dalam rangka struktur ekonomi terpimpin, satu dan lain dengan memperhatikan Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 dan No.45 Prp tahun 1960;
- d. bahwa perlu soal tersebut diatas diatur dengan suatu Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960;
3. Undang-undang No.1 tahun 1957 jis Penetapan-penetapan No.6 tahun 1959 (disempurnakan), No.5 tahun 1960 (disempurnakan), No.2 tahun 1961 dan No.1 tahun 1962;
4. Undang-undang No.32 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No.77);
5. Undang-undang No.79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.139) jo. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.138).

Mendengar:

Musyawahat Kabinet Kerja pada tanggal 11 Oktober 1961;

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH**

**BAB I  
UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini Yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah, ialah Daerah Swatantra Yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jis Penetapan-penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan), No.5 tahun 1960 (disempurnakan), No.2 tahun 1961 dan No.1 tahun 1962;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah seperti yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) dan No.1 tahun 1962;
- c. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Swatantra termaksud pada sub a;
- d. Instansi atasan, ialah:
  1. Presiden bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
  2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat I;
  3. Kepala Daerah tingkat I bagi daerah tingkat II.

**Pasal 2**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

**Pasal 3**

Dengan tidak menguangi ketentuan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, maka terhadap badan hukum yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

**Pasal 4**

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang ini.
- (2) Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Peraturan Daerah termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

**BAB II**  
**SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

**Pasal 5**

- (1) Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
  - a. memberi jasa.
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum,
  - c. memupuk pendapatan.
- (2) Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- (3) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- (4) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tujuannya termaksud dalam pasal 5 ayat (2) Perusahaan Daerah bekerja sama dengan Perusahaan Negara, koperasi dan swasta.
- (2) Dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha koperasi kepada koperasi diberikan pengutamaan.

**BAB III**  
**MODAL**

**Pasal 7**

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  - (2)
    - a. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.
    - b. Apabila modal Perusahaan Daerah termaksud sub a diatas terdiri atas kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham.
  - (3) Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham.
  - (4) Semua alat likuide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang
-

bersangkutan berdasarkan petunjuk- petunjuk Menteri Keuangan.

#### **BAB IV SAHAM-SAHAM**

##### **Pasal 8**

- (1) Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa.
- (2) Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Daerah.
- (3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia.
- (4) Besarnya jumlah nominal dari saham-saham prioritas dan saham-saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
- (5) Pembayaran saham-saham dengan "goodwill" tidak diperbolehkan.

##### **Pasal 9**

- (1) Saham-saham dikeluarkan "atas nama".
- (2) Saham-saham dapat dipindah-tangankan dengan ketentuan, bahwa saham-saham prioritas hanya dapat dipindah-tangankan kepada Daerah.
- (3) Hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham/saham prioritas dilakukan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai-pendaftaran penggantian, pemindahan, administrasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengeluaran saham diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.

##### **Pasal 10**

Setiap saham berhak atas satu suara.

#### **BAB V PENGUASAAN DAN CARA MENGRUS**

##### **Pasal 11**

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.
- (2) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah:
  - a. bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- b. bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan atas usul pemegang saham/saham prioritas.
- (3) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

#### **Pasal 12**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah yang mengangkatnya, karena:
  - a. permintaannya sendiri;
  - b. berakhirnya masa sebagai anggota Direksi termaksud dalam pasal 11 ayat (3);
  - c. tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan setelah permufakatan antara pemegang saham/saham prioritas dan jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memperhentikan itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ayat (1).
- (4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memperhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### **Pasal 13**

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.
- (2) Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan Yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.

#### **Pasal 14**

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

#### **Pasal 15**

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan Daerah.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan Yang ditetapkan oleh Direksi.

#### **Pasal 16**

Ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 17**

Di tiap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI RAPAT PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 18**

- (1) Tata-tertib rapat pemegang saham/saham prioritas dan rapat umum pemegang saham (prioritas dan biasa) diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
- (2) Keputusan dalam rapat pemegang saham/saham prioritas dan rapat umum pemegang saham (prioritas dan biasa) diambil dengan kata mufakat.
- (3) Jika kata mufakat termaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.
- (4) Kepala Daerah termaksud pada ayat (3) mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.

### **BAB VII PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

Direksi berada di bawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas atau badan yang ditunjuknya.

### **BAB VIII**

#### **TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI**

#### **Pasal 20**

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengiimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksudkan pada ayat (3). Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termaksud bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat masing-masing Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri.

Peraturan Daerah termaksud berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

### **BAB IX**

#### **TAHUN BUKU**

#### **Pasal 21**

Tahun buku adalah tahun takwim.

### **BAB X ANGGARAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Kecuali apabila Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.

### **BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 23**

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.

### **BAB XII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi kepada Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah perhitungan tahunan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan

- (4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas; pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

**BAB XIII**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA**  
**PRODUKSI**

**Pasal 25**

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:
- A. Bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- a. untuk dana pembangunan Daerah 30%;
  - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25%;
  - c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berjumlah 45%.
- Dalam hal modal sesuatu Perusahaan Daerah untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan, bagian laba bersih termaksud sub a dan b di atas dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham.
- B. Perusahaan Daerah modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu:
- a. untuk dana pembangunan Daerah 8%, dan untuk Anggaran Belanja Daerah 7%;
  - b. untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham;
  - c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berjumlah 45%.
- (3) Laba yang diperoleh Daerah baik dari saham prioritas maupun saham biasa dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan/atau keperluan pembangunan Daerah.
- (4) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.
- (5) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.
-

- (6) Diperusahaan Daerah yang tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas disebabkan karena pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga diberi jasa produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Dengan Peraturan Daerah oleh Daerah Atasan dapat diserahkan laba bersih untuk dana pembangunan Daerah termaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Daerah bawahannya untuk pembangunan Daerah.

#### **BAB XIV KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 26**

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji Daerah yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksudkan pada ayat (1).

#### **BAB XV KONTROLE**

##### **Pasal 27**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah-tangga Daerah oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas ditunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung-jawabannya. Hasil kontrol disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung-jawabnya.

#### **BAB XVI PENYERAHAN KEPADA DAERAH DAN PEMINDAHAN KE TANGAN PERKUMPULAN KOPERASI**

##### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah tingkat atasan dengan semufakat pemegang saham dapat menyerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah tingkat bawahannya.

- (2) Pemerintah Daerah tingkat bawahan dengan semufakat pemegang saham dapat menyerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah tingkat atasan.
- (3) Pemerintah Daerah dengan semufakat pemegang saham dapat memindahkan Perusahaan Daerah tertentu ke tangan perkumpulan koperasi di daerahnya.
- (4) Penyerahan dan pemindahan Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengikut sertakan perkumpulan koperasi dan atau perusahaan swasta di daerahnya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Perusahaan Daerah tertentu.

## **BAB XVII PEMBUBARAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
- (3) Pertanggung-jawab likwidasi oleh likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam hal likwidasi, Daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

## **BAB XVIII PERALIHAN**

### **Pasal 30**

Selama pendirian Perusahaan Daerah termaksud dalam Undang-undang ini belum dilaksanakan, maka semua Perusahaan yang telah ada dan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah, dan yang telah tidak merupakan beban Anggaran Belanja Daerah, tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan kedudukan dan bentuk hukum yang dimilikinya secara sah, dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, perusahaan-perusahaan termaksud harus didirikan berdasarkan Undang-undang ini, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perusahaan Daerah".

**Pasal 32**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 14 Februari 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 14 Februari 1962  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MOHD.ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 10

|

**Lampiran 3.4 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu/Bulan																										
		Jan-Fe				Mar			Apr-Agst								Sep-Nov					Des						
1	Pengajuan Proposal	█	█	█	█																							
2	Review Proposal					█	█	█																				
3	Pengambilan Data								█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█								
4	Analisis Data																				█	█	█	█	█			
5	Laporan dan Penggandaan																									█	█	█

#### Lampiran 4. Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian

##### Tugas

<u>No</u>	<u>Nama / NIDN</u>	<u>Instansi Asal</u>	<u>Bidang Ilmu</u>	<u>Alokasi Waktu (jam/minggu)</u>	<u>Uraian Tugas</u>
<u>1</u>	<u>Megafury Apriandhini, S.H., M.H./0002048801</u>	<u>Universitas Terbuka</u>	<u>Ilmu Hukum</u>	<u>5-6 jam/minggu</u>	<u>Mengumpulkan dan menganalisis data</u>
<u>2</u>	<u>Widyasari, S.E./0001077209</u>	<u>Universitas Terbuka</u>	<u>Ilmu Administrasi</u>	<u>4-5 jam/minggu</u>	<u>Mengumpulkan data, membuat</u>

#### Lampiran Format Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana

##### A. Identitas Diri

<u>1</u>	<u>Nama Lengkap (dengan gelar)</u>	<u>Megafury Apriandhini, S.H., M.H.</u>
<u>2</u>	<u>Jenis Kelamin</u>	<u>Perempuan</u>
<u>3</u>	<u>Jabatan Fungsional</u>	<u>Tenaga Pengajar</u>
<u>4</u>	<u>NIP/NIK/Identitas lainnya</u>	<u>19880402 201212 2 002</u>
<u>5</u>	<u>NIDN</u>	<u>0002048801</u>
<u>6</u>	<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u>	<u>Ngawi, 2 April 1988</u>
<u>7</u>	<u>E-mail</u>	<u>megafury@ut.ac.id</u>
<u>9</u>	<u>Nomor Telepon/HP</u>	<u>085648989213</u>
<u>10</u>	<u>Alamat Kantor</u>	<u>FISIP Universitas Terbuka, Jl Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418.</u>
<u>11</u>	<u>Nomor Telepon/Faks</u>	<u>(021) 7490941 pswt 1928</u>
<u>12</u>	<u>Lulusan yang Telah Dihasilkan</u>	
<u>13.</u>	<u>Mata Kuliah yg Diampu</u>	<u>Aspek Hukum dalam Kearsipan</u>
		<u>Hukum Tata Negara</u>
		<u>Ilmu Negara</u>
		<u>Hukum Tata Negara</u>
		<u>Ilmu Perundang-Undangan</u>

##### B. Riwayat Pendidikan

	<u>S-1</u>	<u>S-2</u>	<u>S-3</u>
<u>Nama Perguruan Tinggi</u>	<u>Universitas Sebelas Maret</u>	<u>Universitas Sebelas Maret</u>	
<u>Bidang Ilmu</u>	<u>Ilmu Hukum</u>	<u>Ilmu Hukum</u>	
<u>Tahun Masuk-Lulus</u>	<u>2006-2010</u>	<u>2010-2012</u>	

<u>Judul Skripsi/Tesis/Disertasi</u>	<u>Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Blbi Bank Bali (Studi Putusan Nomor 12/PK/PID.SUS/2 009), tahun 2010.</u>	<u>Kesesuaian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Terkait dengan Pemeriksaan dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Pasal 24C</u>	
<u>Nama Pembimbing/Promotor</u>	<u>Edy Herdyanto, SH, MH</u>	<u>1. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H, M.M. 2. Suranto, SH, MH</u>	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

<u>No.</u>	<u>Tahun</u>	<u>Judul Penelitian</u>	<u>Pendanaan</u>	
			<u>Sumber*</u>	<u>Jml (Juta Rp)</u>
<u>1</u>				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

<u>No.</u>	<u>Tahun</u>	<u>Judul Pengabdian Kepada Masyarakat</u>	<u>Pendanaan</u>	
			<u>Sumber*</u>	<u>Jml (Juta Rp)</u>
<u>1.</u>	<u>2013</u>	<u>Pelatihan Pembuatan Pakan Berkualitas Sapi Perah Desa Tajurhalang</u>	<u>LPPM-UT</u>	<u>75.000.000</u>

|

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

<u>No.</u>	<u>Judul Artikel Ilmiah</u>	<u>Nama Jurnal</u>	<u>Volume/ Nomor/Tahun</u>
<u>1.</u>			
<u>2.</u>			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

<u>No</u>	<u>Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar</u>	<u>Judul Artikel Ilmiah</u>	<u>Waktu dan Tempat</u>
<u>1.</u>	<u>Semnas</u>	<u>Optimalisasi pengawasan intern BUMD Sebagai wujud penyelamatan aset</u>	<u>UT Pusat</u>
<u>2.</u>			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

<u>No</u>	<u>Judul Buku</u>	<u>Tahun</u>	<u>Jumlah Halaman</u>	<u>Penerbit</u>
<u>1</u>				

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

<u>No.</u>	<u>Judul/Tema HKI</u>	<u>Tahun</u>	<u>Jenis</u>	<u>Nomor P/ID</u>
<u>1</u>				
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>Dst.</u>				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

<u>No.</u>	<u>Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan</u>	<u>Tahun</u>	<u>Tempat Penerapan</u>	<u>Respon Masyarakat</u>
<u>1</u>				
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>Dst.</u>				

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

<u>No.</u>	<u>Jenis Penghargaan</u>	<u>Institusi Pemberi Penghargaan</u>	<u>Tahun</u>
<u>1</u>			
<u>2</u>			
<u>3</u>			

Semua yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata diumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Tangerang Selatan, 13 Desember 2014



Megafury Apriandhini, SH, MH

## Identitas diri

<u>1</u>	<u>Nama Lengkap (dengan gelar)</u>	<u>Widyasari, S.E.</u>
<u>2</u>	<u>Jenis Kelamin</u>	<u>Perempuan</u>
<u>3</u>	<u>Jabatan Fungsional</u>	<u>Asisten Ahli</u>
<u>4</u>	<u>NIP/NIK/Identitas lainnya</u>	<u>197207012002122001</u>
<u>5</u>	<u>NIDN</u>	<u>0001077209</u>
<u>6</u>	<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u>	<u>Malang, 1 Juli 1972</u>
<u>7</u>	<u>E-mail</u>	<u>widya@ut.ac.id</u>
<u>9</u>	<u>Nomor Telepon/HP</u>	<u>0821 411 73733</u>
<u>10</u>	<u>Alamat Kantor</u>	<u>FISIP Universitas Terbuka, Jl Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang Selatan15418.</u>
<u>11</u>	<u>Nomor Telepon/Faks</u>	<u>(021) 7490941</u>
<u>12</u>	<u>Lulusan yang Telah Dihilangkan</u>	
<u>13.</u>	<u>Mata Kuliah yg Diampu</u>	<u>ADBI4211 Manajemen Risiko &amp; Asuransi</u>
		<u>ADBI4322 Akuntansi Dasar</u>
		<u>ADBI4435 Akuntansi Biaya</u>
		<u>ADBI4530 Riset Operasi</u>
		<u>ISIP4310 Sistem Ekonomi Indonesia</u>
		<u>PAJA3435 Auditing IB</u>

## B. Riwayat Pendidikan

	<u>S-1</u>	<u>S-2</u>	<u>S-3</u>
<u>Nama Perguruan Tinggi</u>	<u>Universitas Merdeka</u>	<u>Universitas Brawijaya</u>	
<u>Bidang Ilmu</u>	<u>Ekonomi</u>	<u>FIA</u>	
<u>Tahun Masuk-Lulus</u>	<u>1991-1995</u>	<u>2009-</u>	
<u>Judul Skripsi/Tesis/Disertasi</u>	<u>Efektivitas Modal Kerja terhadap Rentabilitas pada Perusahaan Genteng Beton "FARIZ" Bululawang</u>	<u>Pengaruh Kompensasi dan Komitmen Karyawan terhadap Kinerja Karyawan</u>	

<u>Nama Pembimbing/Promotor</u>	<u>Dra. Hadijah, M.Si</u>	1. <u>Prof. Dr.Bambang Swasto</u> 2. <u>Dr.Djamhur Hamid, Dipl.Bus.,M.S</u> i	
---------------------------------	---------------------------	---	--

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir (Bukan Skripsi, tesis, maupun Disertasi)

<u>No.</u>	<u>Tahun</u>	<u>Judul Penelitian</u>	<u>Pendanaan</u>	
			<u>Sumber</u>	<u>Jumlah (juta Rp)</u>
<u>1.</u>				
<u>2.</u>				
<u>3.</u>				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

<u>No.</u>	<u>Tahun</u>	<u>Judul Pengabdian kepada Masyarakat</u>	<u>Pendanaan</u>	
			<u>Sumber</u>	<u>Jumlah (juta Rp)</u>
<u>1.</u>	<u>2013</u>	<u>Penyuluhan Peningkatam Kualitas SDM dengan topik “Wajib Pajak Orang Pribadi”</u>	<u>LPPM-UT</u>	
<u>2.</u>	<u>2013</u>	<u>Program Pengembangan Budidaya Jamur di Ds. Jabon Mekar Parung Bogor</u>	<u>LPPM-UT</u>	
<u>3.</u>	<u>2013</u>	<u>Program Peningkatan Kualitas Makanan Berbahan Dasar Susu Sapi di Ds. Tajurhalang Bogor</u>	<u>LPPM-UT</u>	

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir

<u>No.</u>	<u>Judul Artikel Ilmiah</u>	<u>Nama Jurnal</u>	<u>Volume/Nomor/Tahun</u>
<u>1.</u>			
<u>2.</u>			
<u>3.</u>			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

<u>No.</u>	<u>Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar</u>	<u>Judul Artikel Ilmiah</u>	<u>Waktu dan Tempat</u>
<u>1.</u>			
<u>2.</u>			

G. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

<u>No.</u>	<u>Jenis Buku</u>	<u>Tahun</u>	<u>Jumlah Halaman</u>	<u>Penerbit</u>
<u>1.</u>	-	-	-	-
<u>2.</u>				
<u>3.</u>				

H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 tahun terakhir

<u>No.</u>	<u>Judul/Tema HKI</u>	<u>Tahun</u>	<u>Jenis</u>	<u>Nomor P/D</u>
<u>1.</u>	-	-	-	-
<u>2.</u>				
<u>3.</u>				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik / Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

<u>No.</u>	<u>Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan</u>	<u>Tahun</u>	<u>Tempat Penerapan</u>	<u>Respong Masyarakat</u>
<u>1.</u>	-	-	-	-
<u>2.</u>				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

<u>No.</u>	<u>Jenis Penghargaan</u>	<u>Institusi Pemberi</u>	<u>Tahun</u>
<u>1.</u>			
<u>2.</u>			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula.

Tangerang Selatan, 13 Desember 2014

Ttd

Widyasari, S.E.